



KEPUTUSAN CAMAT NANGA TAMAN
NOMOR : 100 / 23 / PEM / 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT NANGA TAMAN
KECAMATAN NANGA TAMAN

CAMAT NANGA TAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Nanga Taman tentang Standar Pelayanan pada Kantor Camat Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Personil Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 631);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Nanga Taman, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kecamatan Nanga Taman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
- A. Standar Pelayanan Non Perizinan
 1. Standar pelayanan izin mendirikan bangunan untuk rumah tinggal 250 M2.
 2. Standar pelayanan surat izin usaha mikro
 - B. Standar Pelayanan Perizinan
 1. Standar pelayanan surat keterangan tanah
 2. Standar pelayanan surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah
 3. Standar pelayanan surat hibah hak penguasaan tanah
 4. Standar pelayanan surat keterangan ahli waris
 5. Standar pelayanan surat keterangan janda/duda
 6. Standar pelayanan surat keterangan kematian
 7. Standar pelayanan surat keterangan kelahiran
 8. Standar pelayanan surat keterangan penyandang masalah kesejahteraan (SKTM)
 9. Standar pelayanan surat keterangan kelakuan baik
 10. Standar pelayanan usulan pensiun PNS
 11. Standar pelayanan surat keterangan usaha
 12. Standar pelayanan surat keterangan belum menikah
 13. Standar pelayanan surat keterangan belum cukup umur
 14. Standar pelayanan surat persetujuan lingkungan
 15. Standar pelayanan surat keterangan domisili partai politik / lembaga swadaya masyarakat
 16. Standar pelayanan izin penyelenggara hiburan
 17. a. Standar pelayanan kartu keluarga
 - 17.b. Standar pelayanan kartu tanda penduduk
 - 17.c. Standar pelayanan surat pindah keluar
 - 17.d. Standar pelayanan surat pindah datang
 - 17.e. Standar pelayanan surat keterangan domisili
 18. Standar pelayanan pendataan wajib pajak khusus PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
 19. Standar pelayanan penagihan langsung PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
 20. Standar pelayanan pengesahan surat keterangan tenaga akad/tenaga kerja asing
 21. Standar pelayanan surat tanda lapor mulai kerja proyek/ kegiatan yang di danai APBD/APBN

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Kantor Camat Nanga Taman Kabupaten Sekadau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nanga Taman
pada tanggal 20 September 2018

CAMAT NANGA TAMAN,



Tembusan:

1. Bupati Sekadau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sekadau (sebagai laporan);
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.